

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 05 Mei 1972 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ROBOT SINAGA, S.H. selaku Advokat/Penasehat Hukum, Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor ROBERT SINAGA, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Wahid Hasyim (Kopo) NO. 367, Kelurahan Kebon Lega, Kecamatan Bojongloa, Kota Bandung, Jawa Barat, telep 081367688825, semula sebagai **Tergugat/Pelawan** **sekarang Pembanding;** melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 08 April 1981 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, bertempat tinggal di Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada HENDRA, S.H., DADAN HIDAYAT, S.Sy. dan ASEP ARIF HAMDAN, S. Sy., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum SYAH & PARTNERS, beralamat di Jalan Terusan No. 26, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, semula

sebagai **Penggugat/Terlawan** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 06 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 490.000 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas putusan Verstek tersebut, Tergugat mengajukan perlawanan/Verzet pada tanggal 27 Januari 2022 yang telah diputus Pengadilan Agama Bandung Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg pada tanggal 10 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1443 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

1. Meyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan (formal) dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 06 Januari 2022 tidak tepat dan tidak beralasan;

3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pelawan sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pelawan/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 April 2022 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/ PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal tersebut di atas dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan/Terbanding pada tanggal 12 April 2022;

Bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 8 April 2022, yang pada intinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Pembanding semula Pelawan/Tergugat dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Permohonan Pembanding semula Pelawan/Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung, Tanggal 10 Maret 2022 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg;
3. Menyatakan menolak Gugatan TERBANDING SEMULA TERLAWAN/ PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan cerai gugat Terbanding semula Terlawan/Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
4. Menghukum TERBANDING SEMULA TERLAWAN / PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

atau apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 April 2022 dan atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg pada tanggal 19 April 2022 yang pada intinya:

1. Menolak permohonan Banding Pembanding semula Pelawan/Tergugat semula sebagai Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor; <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tertanggal 10 Maret 2022
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 20 April 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara pada tanggal 7 April 2022 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg pada tanggal 8 April 2022 bahwa Pembanding telah datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara pada tanggal 5 April 2022 dan sesuai dengan

Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg pada tanggal 8 April 2022 bahwa Terbanding telah datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Mei 2022 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor: W10-A/1340/Hk.05/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Tergugat dan Terbanding sebagai pihak Penggugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik

Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya memberikan masukan kepada pihak Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan memberikan nasehat agar mempertahankan perkawinannya namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak bisa menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dikarenakan Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak pernah hadir dipersidangan terhadap perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan/Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan perceraian oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terlawan/Terbanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri disamping akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, karena telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung kaidah hukum, bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus dan usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak berperkara, maka patut dijadikan sebagai indikasi bahwa hati kedua pihak dari pasangan suami isteri tersebut telah pecah (*broken marriage*). Bahwa pendapat tersebut juga telah sesuai dengan hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agama RI yang terangkum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan: "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 06 Januari 2022 berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terlawan/ Terbanding, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat/

Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah pisah tempat sejak bulan November 2021 hingga diajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak pernah datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dan menyangkal dalil-dalil Penggugat/Terlawan/Terbanding;

Menimbang, bahwa berkaitan memori banding Pembanding dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan hakim tingkat pertama, maka dengan sendirinya hakim banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan cerai *a quo* dengan menyatakan perlawanan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar dan mempertahankan putusan verstek harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 10 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1443 Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1443 Hijriah oleh Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. dan Drs. H. Asep Saefudin M., S. Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 10 Mei 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Asep Saefudin M., S.Q.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.